

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan istilah yang telah mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam beberapa tahun terakhir (Asmarani, 2020). Menurut Pohan (2013), penghindaran pajak mengacu pada penggunaan hukum berbagai metode atau strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang oleh individu atau perusahaan.

Salah satu praktik penghindaran pajak pada perusahaan adalah melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar dengan cara memanipulasi harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Arifin, Saputra, & Purbasari, 2020). Perusahaan yang tidak memiliki *Advance Pricing Agreement* (APA) atau kesepakatan harga transfer antar perusahaan multinasional yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan, maka perusahaan tersebut dapat diindikasikan melakukan *transfer pricing* untuk tujuan penghindaran pajak (Indonesia, 2020):

Permasalahan penghindaran di Indonesia terjadi di semua sektor perusahaan, salah satunya sektor pertambangan. Sektor ini merupakan salah satu sektor terbesar ke empat dalam hal penyumbang penerimaan pajak negara sebesar 8,5% pada tahun 2022 (Hariani, 2022). Sektor ini juga menjadi perhatian khusus oleh badan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sektor pertambangan

dalam pelaporan pajaknya hanya 30% dari 40 perusahaan besar yang mengadopsi pelaporan transparan pajak pada tahun 2020 dan sisanya memanipulatif laporan pajaknya dan di indikasi melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* (Suwiknyo, 2020). Seperti pada kasus PT Adaro Energy Tbk berdasarkan laporan internasional dari Global Witness 2019, bahwa PT Adaro Energy melakukan *transfer pricing* dengan anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional Pte, Ltd yang berlokasi di Singapura (Sugianto, 2019).

Terdapat dua proses yang digunakan oleh PT Adaro Energy, yaitu yang pertama melibatkan batu barang yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 Juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan tersebut dilakukan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, karena tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia. Dalam laporan tersebut PT Adaro berhasil membayar pajak sebesar US\$125 Juta (Rp1,75triliun) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Maharani, 2022).

Isu tersebut merupakan pelanggaran wajib pajak yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing*, yaitu memindahkan keuntungan dari satu negara ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut melanggar ketentuan perpajakan dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007. Oleh karena itu,

tax avoidance dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu, *financial distress* dan *good corporate governance*, (Friana, 2019).

Penelitian ini menguji tentang *financial distress* dan *good corporate governance* sebagai faktor-faktor yang dapat memengaruhi kebijakan internal perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan objek penelitian perusahaan pertambangan. *financial distress* dapat terjadi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk mengelola kegiatan bisnisnya sehingga menyebabkan kondisi keuangan perusahaan terganggu dan tidak stabil dikarenakan pemerintahan Indonesia menghentikan ekspor bahan mentah pada produk-produk pertambangan secara bertahap. Menurut CNN Indonesia (2022), pada tahun 2020 sekitar 35% dari total produksi batu bara di Indonesia digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya diekspor ke berbagai negara. Hal ini membuat beberapa industri batu bara mengalami kerugian yang tinggi. Harga batu bara pada tahun 2022 menurun ke angka US\$ 200 per ton. Dalam situasi *financial distress*, perusahaan dapat menggunakan *transfer pricing* untuk mengalihkan laba ke anak perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Selain itu, faktor *good corporate governance* juga dapat timbulnya penghindaran pajak di perusahaan. *Good corporate governance* merupakan sistem atau mekanisme yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif kebijakan-kebijakan yang dibuat perusahaan agar lebih baik dalam mengambil keputusan. Dalam konteks *tax avoidance* pada *transfer pricing*, praktik yang adil dan sesuai dengan regulasi *transfer pricing* dapat menjadi bagian dari praktik yang baik dalam penerapan Terdapat permasalahan yang muncul dalam penerapan *good corporate*

governance yaitu kepentingan pemegang saham dan komite audit (Fauzan & Arsanti, 2021).

Pemegang saham menginginkan perusahaan agar dapat meningkatkan keuntungannya dan meminimalisir beban pajak. Hal ini didukung oleh teori agensi yang mengasumsikan bahwa individu atau perusahaan bertindak dengan kepentingannya sendiri dalam memutuskan apakah akan melakukan *tax avoidance* atau tidak. Perusahaan yang memiliki komite audit memungkinkan dapat memanipulasi pelaporan pajaknya yang bertujuan untuk kepentingan perusahaan (Dewi, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka komponen GCG yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Ukuran perusahaan dapat digunakan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini dikarenakan ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung memiliki sumber daya dan kemampuan untuk melakukan *tax avoidance* yang lebih kompleks. Dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol penelitian dapat memperhitungkan efek ukuran perusahaan pada *tax avoidance*, sehingga dapat memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan pengaruh variabel yang diteliti dengan lebih akurat

Penelitian ini ingin menguji terkait pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap *tax avoidance*, dikarenakan banyak perbedaan pendapat dari beberapa literatur. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian Fauzan & Arsanti (2021) yang menguji pengaruh *financial distress and good corporate governance on tax avoidance* dengan menambahkan variabel

kontrol yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian membuktikan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif yang artinya semakin tinggi *financial distress* yang dialami perusahaan akan menurunkan niat manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Hal tersebut didukung oleh penelitian Rusydi (2021) yang menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Alafiah, *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan perusahaan yang mengalami *financial distress* semakin tinggi maka praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan juga semakin tinggi.

Sedangkan kepemilikan institusi berpengaruh negatif pada penelitian Fauzan & Arsanti (2021), dikarenakan semakin banyak kepemilikan institusional maka semakin ketat tingkat pengawasannya begitu pula sebaliknya. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Windaryani & Jati (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh. Hasil tersebut juga bertentangan dengan penelitian Dwiyani & Purnomo (2020) bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif karena mampu memengaruhi praktik pengindaran pajak.

Kemudian dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada penelitian Fauzan & Arsanti (2021). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Dewi (2019) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan dengan banyaknya jumlah dewan komisaris independen akan menyebabkan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris independen sehingga

dapat mengurangi tanggung jawab komisaris dalam mengambil keputusan yang tepat bagi perusahaan

Selanjutnya komite audit tidak berpengaruh pada penelitian Fauzan & Arsanti (2021), dikarenakan adanya kerja sama yang erat antar organisasi dalam perusahaan yang memiliki kepentingan berbeda dalam informasi pelaporan keuangan, sehingga keberadaan komite audit yang fungsinya untuk meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan tidak dapat berjalan dengan baik jika tidak ada dukungan dari seluruh elemen perusahaan. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Ardianti (2019) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Patricia & Wibowo (2019) menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* dengan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dikarenakan semakin besar ukuran suatu perusahaan dan semakin besar pula laba yang dihasilkan, sehingga beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan semakin besar. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Firmansyah (2021) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini akan melihat apakah *financial distress* dan *good corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sektor Pertambangan periode 2018--2022. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini termotivasi untuk melakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance*, terhadap *Tax Avoidance*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh *financial distress* terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Manfaat dari penelitian ini secara teoretis adalah dapat dimanfaatkan sebagai pendukung teori empiris terhadap bagaimana *financial distress*, dan *good corporate governance* dapat memengaruhi penghindaran pajak.

Manfaat lain yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai referensi dalam akademik.

Selanjutnya, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berkontribusi terhadap literatur teori agensi.. Menurut teori keagenan, perusahaan merupakan jaringan kontraktual antara manajer dan pemiliknya, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam teori tersebut, agen didefinisikan sebagai individu dengan kepentingan pribadi yang berusaha dimaksimalkan. Dalam kapasitasnya sebagai agen, manajer memiliki tugas untuk memberikan keuntungan yang maksimal untuk pemilik. Akibatnya, teori keagenan mengasumsikan bahwa agen tahu lebih banyak daripada *principal*. Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap teori agensi dengan permasalahan yang berfokus pada *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini secara praktis adalah dapat menjadi referensi bagi pemerintah yang ditunjukkan kepada DJP untuk menangani persoalan penghindaran pajak dalam mengambil keputusannya, serta menjadi wawasan bagi perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia agar dapat menghindari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).